

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANTUR
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di bidang perencanaan juga mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Bantur sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kabupaten Malang juga menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan berpedoman juga pada Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama di dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan lainnya.

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil identifikasi permasalahan kecamatan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, kemudian disusun rencana program oleh masing-masing seksi sesuai dengan permasalahan yang ada. Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan Perangkat Daerah untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Dengan adanya Rencana Strategis Kecamatan diharapkan setiap aparatur akan dapat memahami tujuan yang hendak dicapai Perangkat Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 memuat gambaran wilayah dengan keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Kecamatan Bantur Kabupaten Malang membentuk tim dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 pada tanggal 20 Januari 2021 melalui Surat Camat Bantur Nomor: 045.2/18/35.07.26/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Kemudian Pemerintah Kabupaten Malang pada tanggal 10 Februari 2021 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/87/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.


Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dibuat Setelah adanya Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanggal 13 Januari 2021 Nomor : 050/234/35.07.202/2021 tentang masukan Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Malang. Serta berdasarkan Radiogram pada tanggal 09 Februari 2021 Nomor: 005/40/35.07.032/2021 Perihal Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sesuai tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan;

2. Penyusunan Rancangan akhir;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD;
5. Perumusan Rancangan Akhir;
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 akan dijabarkan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Bantur setiap tahun mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021–2026 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/87/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini adalah agar terwujud Rencana Strategis yang terpadu, sinergis, akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu, perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Renstra dimaksud juga sekaligus merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan kemudian menjadi visi-misi Kabupaten Malang (periode 2021-2026) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Renja Kecamatan Bantur.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;

2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
6. Memberikan indikator kinerja untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
7. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kecamatan baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 tergambar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran Tahun 2021–2026, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Bantur.

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

- Tugas Pokok

Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, maka dalam Peraturan Daerah tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga Camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, sehingga Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan. Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Fungsi:**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa dan/atau Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi

dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga-Lembaga lainnya;

11. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
12. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan;

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi:

1. Urusan Pemerintahan;
2. Urusan Perijinan;
3. Urusan Pekerjaan Umum;
4. Urusan Pendidikan;
5. Urusan Kesehatan;
6. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016, susunan organisasi kecamatan antara lain:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan:
 - Kasubag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - Kasubag. Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Publik
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir. Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi lebih kurang 18 Personil terdiri dari 5 Personil Perempuan dan 13 Personil laki – laki (termasuk didalamnya Sekretaris Desa).

1. Sekretariat;

a. Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat meyrurat, penggandaan, pelengkapan, hubunngan masyarakat, urusan keuangan;dan
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian ,kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai.
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan ,kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;dan
- 7) Pengkoordinasian perencanaaan, monitoring , evaluasi dan pelaporan program Kecamatan.

Sekretariat membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Asset mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Keuangan dan Aset;

- 2) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - 3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;
 - 4) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan , penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - 5) Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
 - 6) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintahan Kecamatan;
 - 7) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - 8) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaran anggaran satuan kerja;
 - 9) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak – hak keuangan lainnya; dan
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:
- 11) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 12) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan;
 - 13) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
 - 14) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - 15) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;

- 16) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- 17) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- 18) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- 19) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang Kecamatan;
- 20) Melakukan penyusunan laporan tahunan dari laporan lainnya;
- 21) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- 22) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan pelaporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- 23) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan Administrasi keuangan Desa;
- 3) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertahanan;
- 6) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- 7) Membantu menyusun program dan pembinaan bidang pertanahan; dan

- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) Menyusun program dan pembinaan Linmas di Kecamatan;
- 4) Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 6) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari-hari;

- 6) Membantu penanganan masalah – masalah sosial dan bencana alam; dan
- 7) Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan , penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan , sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 3) Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- 4) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 5) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- 6) Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.


6. Seksi Pelayanan Publik

a. Mempunyai tugas:

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- 2) Memberikan Pelayanan administrasi umum dan Kependudukan;
- 3) Memberikan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 64 TAHUN 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KECAMATAN



Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 , tata laksana pelayanan Kecamatan Bantur Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil
3. Pendaftaran Peternakan Rakyat (TDPR)
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
5. Izin Tempat Parkir Insidentil
6. Izin Reklame Insidentil
7. Pendaftaran Organesasi Kesenian dan Seniman
8. Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP)
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
10. Taman Penitipan Anak (TPA)
11. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
12. Penetapan
13. Penyelenggaraan
14. Informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah Desa dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas

Adapun data aparatur pada Kecamatan Bantur berdasarkan pangkat dan golongan, pendidikan antara lain sebagai berikut:

GOL.	Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	
IV/a	1	-	-	-	-	1
IV/b	-	-	-	-	-	-
III/d	-	2	-	-	-	2
III/c	-	-	-	1	-	1
III/b	-	-	-	-	-	-
III/a	-	1	-	1	-	2
II/d	-	-	-	1	-	1
II/c	-	-	1	1	-	2
II/b	-	-	-	1	-	1
II/a	-	-	-	-	-	-
Kontrak	-	-	-	-	-	-
Sukwan	-	-	-	4	-	4
Jumlah	1	3	1	9		14

Sedangkan data aparatur pada Kecamatan Bantur berdasarkan Berdasarkan Eselonisasi adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Gol.	Eselon	Jumlah
1	Camat	IV/a	III-A	1
2	Sekretaris Kecamatan	III/c	III-B	-
3	Kepala Seksi Pemerintahan	IV/a	IV-A	1
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	III/c	IV- A	1
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	III/c	IV-A	-

No.	Jabatan	Gol.	Eselon	Jumlah
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	III/d	IV-A	-
	Kepala Seksi Pelayanan Publik	III/d	IV-A	-
4	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	III/c	IV-B	1
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	III/b	IV-B	-

Jadi jumlah Karyawan dan Karyawati Kantor Kecamatan Bantur 11 (sebelas) Orang Staf, terdiri dari 7 (tujuh) Orang berstatus ASN dan 4 (empat) orang tenaga Honorer. Untuk mendukung kegiatan serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, Pemerintah Kecamatan Bantur didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kecamatan Bantur menempati lokasi di Jl. Raya Bantur Nomor 1460 Desa Bantur Kecamatan Bantur. Luas Wilayah Kecamatan Bantur secara keseluruhan adalah sekitar 158,9 km² atau 15,890 ha **dengan penggunaan lahan tegal/kebun sebagian lahan paling dominan (luasan paling besar) mencapai 7.671 ha, 1.361 Ha Pemukiman, 1.486 Ha Sawah, 1.250 Ha Perkebunan, 1.550 Hutan.**

Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Bantur untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah Sebagai berikut:

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 Unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik
3	Panti PKK	1 Unit	Baik
4	Meja Kerja	20 Buah	Baik
5	Kursi Kerja	20 Buah	Baik
6	Radio Komunikasi	4 Unit	Baik
7	Kamar mandi	1 Buah	Baik
8	Komputer	6 Buah	Sedang
9	Printer	3 Buah	Sedang
10	Lemari arsip	4 Buah	Sedang
11	Mesin ketik	1 Buah	Rusak
12	Pendopo Kecamatan	1 Buah	Baik
13	Ruang Bebas rokok	1 Buah	Sedang
14	Kendaraan dinas roda 2	5 Buah	Sedang
15	Kendaraan dinas roda 4	2 Buah	Baik
16	Papan Data	1 Buah	Sedang
17	Ruang Pelayanan	1 Unit	Baik
18	Papan Data	1 Buah	Sedang
19	Lap Top	1 Buah	Baik
20	Papan Data Informasi	2 Buah	Sedang
21	Kotak Saran	1 Buah	Sedang

Dalam Rekapitulasi Anggaran Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Bantur Kabupaten Malang di Tahun 2021-2026, Melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yang sudah terinput di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dengan anggaran sebesar Rp3.529.954.923,00 dengan rincian per Program adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.717.077.323,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	748.986.000,00
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.133.000,00
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.000.000,00
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.758.600,00
JUMLAH		3.529.954.923,00

2.3 Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan PATEN;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
4. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
5. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
6. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
7. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
8. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;

9. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan (Generasi muda);
10. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
11. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
12. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, ideologi Negara, dan kesatuan bangsa;
13. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung kinerja sesuai tugas dan indikator pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan adalah perbandingan antara target pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan realisasi pelayanan yang dihasilkan dari sebuah kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Di dalam pencapaian kinerja pelayanan disajikan penjelasan terkait Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, target SPM, target IkK, target indikator lainnya, target Renstra, Realisasi renstra serta rasio capaian renstra. Dan Penyajiannya dapat dilihat di tabel 2.1

Penjelasan Secara Umum Pada Tabel 2.1 adalah dari semua target yang telah ditentukan dapat terlaksana dengan BAIK, hal ini bisa dilihat pada Kolom Rasio Capaian yang menunjukkan angka diatas 100%. Rasio ini di dapat dari perhitungan membandingkan antara realisasi Capaian dengan target yang ditentukan di awal. Tingkat Rasio yang menunjukkan angka diatas 100% ini menandakan Kinerja pelaksanaan sudah sangat maksimal. Pada Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 menunjukkan persentase 100% bahkan lebih di semua indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantur (Pada Kolom 2). Semua Tingkat Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor menunjang antara lain Semangat etos Kerja yang tinggi, adanya kerjasama dari semua komponen yang ada di Kecamatan, adanya Dukungan Sarana dan Prasarana serta anggaran, Dukungan Tehnologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi,

Sumber Daya manusia yang bisa di Handalkan , dan lain sebagainya. Sedangkan lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yang terkandung dalam tabel 2.2 mengemukakan tentang anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dibagi anggaran serta rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Penjelasan tabel 2.2 secara umum adalah di Semua perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran (Rasio Anggaran) pada Pelaksanaan Program dari tahun ke Tahun menunjukkan persentase yang baik hampir semuanya mencapai 100% hanya sedikit saja yang belum mencapai Target 100% hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (Bagian Keuangan dan Anggaran) Terkait asumsi dan perlakuan keuangan yang di laksanakan, selain itu juga terkait pembayaran BPJS Tenaga Honorer yang masih di bayar secara mandiri atau ikut Suami/Istri yang sebagai ASN. Dan pada rata rata pertumbuhan dari tahun ke tahun baik Anggaran maupun Realisasinya menunjukkan peningkatan. Dan lebih jelasnya bisa dilihat di Tabel 2.2 di bawah ini .

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Kec Bantur	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %
2.	Persentase Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah				47%	90%	91%	-	-	47%	90%	91%	-	-	100 %	100%	100 %	-	-
3.	Persentase Peningkatan Keaktifan Siskamling				53%	89%	97%	-	-	53%	96%	97%	-	-	100 %	107.87 %	100 %	-	-
4.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				-	-	-	81%	84%	-	-	-	81.47 %	84.78 %	-	-	-	100.58 %	100.93 %
5.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan MusrenbangCam				-	-	-	91%	93%	-	-	-	92%	94.17 %	-	-	-	101.10 %	101.26 %

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bantur

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	354.911.000	303.958.000	379.421.800	393.990.800	-	354.911.000	303.958.000	379.421.800	393.990.800	-	100	100	100	100	-	4,77	4,77
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.200.000	62.400.000	86.520.000	-	-	36.900.000	62.400.000	86.520.000	-	-	75	100	100	-	-	32,74	53,88
1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	8.100.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	75	100	100	100	-	12,96	12,96
1.1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	28.560.000	24.360.000	27.901.800	116.064.000	-	28.560.000	24.360.000	27.901.800	116.064.000	-	100	100	100	100	-	105,27	105,27
1.1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.581.000	18.468.000	32.840.000	32.966.800	-	30.581.000	18.468.000	32.840.000	32.966.800	-	100	100	100	100	-	12,87	12,87
1.1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.280.000	8.280.000	16.560.000	16.560.000	-	8.280.000	8.280.000	16.560.000	16.560.000	-	100	100	100	100	-	33,33	33,33
1.1.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.360.000	32.000.000	27.000.000	47.800.000	-	50.360.000	32.000.000	27.000.000	47.800.000	-	100	100	100	100	-	8,32	8,32
1.1.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	78.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	-	78.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	-	100	100	100	100	-	-15,38	-15,38
1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	1.250.000	8.000.000	14.880.000	-	-	1.250.000	8.000.000	14.880.000	-	-	100	100	100	-	313,00	313,00
1.1.9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	97.620.000	100.200.000	123.600.000	123.600.000	-	97.620.000	100.200.000	123.600.000	123.600.000	-	100	100	100	100	-	8,67	8,67

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	68.189.000	59.492.000	77.686.000	74.686.000	-	68.189.000	59.492.000	77.686.000	74.686.000	-	100	100	100	100	-	4,66	4,66
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35.519.000	38.692.000	-	-	-	35.519.000	38.692.000	-	-	-	100	100	-	-	-	8,93	8,93
2.1.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	32.670.000	19.600.000	23.400.000	44.052.000	-	32.670.000	19.600.000	23.400.000	44.052.000	-	100	100	100	100	-	22,55	22,55
2.1.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	54.286.000	54.286.000	-	-	-	54.286.000	54.286.000	-	-	-	100	100	-	0,00	0,00
2.1.4	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.760.000	22.100.000	18.500.000	14.870.000	-	14.760.000	22.100.000	18.500.000	14.870.000	-	100	100	100	100	-	4,61	4,61
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	7.740.000	5.400.000	6.200.000	-	-	7.740.000	5.400.000	6.200.000	-	-	100	100	100	-	-7,71	-7,71
3.1.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	14.760.000	9.360.000	8.100.000	8.670.000	-	14.760.000	9.360.000	8.100.000	8.670.000	-	100	100	100	100	-	-14,34	-14,34
3.1.3	Pengadaan Mesin/Kartu absensi	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	100	100	-	-	-	-
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	7.200.000	7.200.000	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.1	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	7.200.000	-	-	-	7.200.000	7.200.000	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	18.300.000	-	-	-	-	18.300.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
5.1.1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	18.300.000	-	-	-	-	18.300.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Fasilitasi Penyusunan RKPDDes	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
5.1.3	Bimbingan Teknis Penyusunan RKP Desa	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	-	122.250.000	144.934.000	136.995.000	-	-	122.250.000	144.934.000	136.995.000	-	-	100	100	100	-	6,54	6,54
6.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	-	60.800.000	60.800.000	51.800.000	-	-	60.800.000	60.800.000	51.800.000	-	-	100	100	100	-	-7,40	-7,40
6.1.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	-	15.800.000	15.800.000	15.700.000	-	-	15.800.000	15.800.000	15.700.000	-	-	100	100	100	-	-0,32	-0,32
6.1.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	-	26.750.000	30.990.000	30.990.000	-	-	26.750.000	30.990.000	30.990.000	-	-	100	100	100	-	7,93	7,93
6.1.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	11.610.000	30.740.000	31.255.000	-	-	11.610.000	30.740.000	31.255.000	-	-	100	100	100	-	83,22	83,22

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.1.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	-	7.290.000	6.604.000	7.250.000	-	-	7.290.000	6.604.000	7.250.000	-	-	100	100	100	-	0,19	0,19
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	2.631.021.140	-	-	-	-	575.549.830	-	-	-	-	22%	-	-
7.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	2.295.440.140	-	-	-	-	479.978.030	-	-	-	-	21%	-	-
7.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	2.055.348.340	-	-	-	-	428.010.530	-	-	-	-	21%	-	-
7.1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	240.091.800	-	-	-	-	51.967.500	-	-	-	-	22%	-	-
7.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	19.883.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	19.883.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	229.204.400	-	-	-	-	87.221.800	-	-	-	-	38%	-	-
7.3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	194.209.500	-	-	-	-	64.984.400	-	-	-	-	33%	-	-
7.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	26.414.400	-	-	-	-	6.603.400	-	-	-	-	25%	-	-

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.3.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	41.976.000	-	-	-	-	6.834.000	-	-	-	-	16%	-	-
7.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	38.400.000	-	-	-	-	8.800.000	-	-	-	-	23%	-	-
7.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	20.700.000	-	-	-	-	8.350.000	-	-	-	-	40%	-	-
7.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	20.700.000	-	-	-	-	8.350.000	-	-	-	-	40%	-	-
7.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	65.793.600	-	-	-	-	6.485.400	-	-	-	-	14%	-	-
7.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	20.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	45.393.600	-	-	-	-	6.485.400	-	-	-	-	14%	-	-

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	667.256.000	-	-	-	-	199.489.000	-	-	-	-	30%	-	-
8.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	437.444.000	-	-	-	-	192.199.000	-	-	-	-	30%	-	-
8.1.2	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	437.444.000	-	-	-	-	192.199.000	-	-	-	-	30%	-	-
8.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	114.906.000	-	-	-	-	7.290.000	-	-	-	-	6%	-	-
8.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-	-	114.906.000	-	-	-	-	7.290.000	-	-	-	-	6%	-	-
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	179.800.000	-	-	-	-	6.060.000	-	-	-	-	20%	-	-

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					29.800.000	-	-	-	-	6.060.000	-	-	-	-	20%	-	-
9.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					29.800.000	-	-	-	-	6.060.000	-	-	-	-	20%	-	-
9.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	43.353.000	-	-	-	-	10.648.500	-	-	-	-	25%	-	-
10.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	43.353.000	-	-	-	-	10.648.500	-	-	-	-	25%	-	-

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10. 1.2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	43.353.000	-	-	-	-	10.648.500	-	-	-	-	25%	-	-
11	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	27.660.000	-	-	-	-	8.496.000	-	-	-	-	31%	-	-
11.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	27.660.000	-	-	-	-	8.496.000	-	-	-	-	31%	-	-
11. 1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	-	-	-	27.660.000	-	-	-	-	8.496.000	-	-	-	-	31%	-	-
12	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	18.900.000	-	-	-	-	6.313.000	-	-	-	-	33%	-	-
12.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	18.900.000	-	-	-	-	6.313.000	-	-	-	-	33%	-	-

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Angga ran	Realisa si
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12. 1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	-	18.900.000	-	-	-	-	6.313.000	-	-	-	-	33%	-	-
	Total	927.910.000	1.026.000.000	1.241.083.600	1.279.615.600	3.567.990.140	927.910.000	1.026.000.000	1.241.083.600	1.279.615.600	1.389.396.160							

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yang tercantum dalam tabel 2.2 mengemukakan tentang anggaran, realisasi anggaran, rasio antara realisasi dibagi anggaran serta rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Secara umum anggaran dan realisasi anggaran (Rasio Anggaran) pada Pelaksanaan Program dari tahun ke tahun menunjukkan persentase yang baik hampir semuanya mencapai 100% hanya sedikit saja yang belum mencapai Target 100% hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (Bagian Keuangan dan Anggaran) Terkait asumsi dan perlakuan keuangan yang di laksanakan, selain itu juga terkait pembayaran BPJS Tenaga Honorer yang masih di bayar secara mandiri atau ikut Suami/Istri yang sebagai ASN. Dan pada rata rata pertumbuhan dari tahun ke tahun baik Anggaran maupun Realisasinya menunjukkan peningkatan.

Pada Tahun 2018 terdapat perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 yang diikuti dengan Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2016-2021 dimana telah ditetapkan program dan kegiatan teknis khusus dilaksanakan oleh kecamatan sehingga program teknis yang dilaksanakan pada Tahun 2017 tidak digunakan lagi. Demikian juga dengan Tahun 2021. Dengan berlakunya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, seluruh nomenklatur program kegiatan berubah dan bertambah satu level kinerja yaitu sub kegiatan. Dengan demikian maka anggaran tahun 2017 dan 2021 tidak dapat diukur rata-rata kemajuannya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 dan Peraturan bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang tata laksana pelayanan Kecamatan namun Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Bantur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga untuk mencapai tujuan harus bisa meminimalisir tantangan yang ada .

Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan (Dengan adanya Perkembangan Tehnologi Informasi Yang semakin Canggih dituntut untuk bisa mengikuti Perkembangan Tehnologi Informasi tersebut, apalagi sekarang kepengurusan serba Online);
2. Kurang optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait sehingga dalam Pelaksanaan kegiatan ada yang kurang sepakat atau satu pikiran sehingga Pekerjaan tidak optimal dilaksanakan ;
3. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah terkaet beberapa hal yang memeng seharusnya dilaksanakan;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan lingkungan dan menjaga keamanan sekitar;
5. Masyarakat masih belum menguasai tentang mengatasi, menanggulangi bahaya bencana Alam yang sering kali mengancam, apalagi letak geografis Kecamatan Bantur yang berupa pegunungan yang sering terjadi longsor dan banjir;
6. Dalam Formasi Kepegawaian bila ada jabatan yang kosong dan belum diisi, maka akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bantur.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran pelayanan di Kecamatan Bantur dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang adalah:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan;

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Bantur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Bantur merupakan Daerah sentral Agrobisnis. Untuk struktur perwilayahan yang ada di kab Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta

berdasarkan kondisi saat ini Kecamatan Bantur struktur Perwilayahannya adalah WP Ngantang. Adapun Wilayah pengembangan WP Ngantang meliputi Kecamatan Bantur, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Kasembon. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bantur sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW ditinjau dari struktur dan pola ruang wilayah diantaranya:

1. Kawasan Hutan

Untuk simpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami simpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) , sementara Kecamatan Bantur luas Hutan ± 1.516 Ha. Dari luasan ±1.516 Ha. Didalamnya juga ada tempat Wisata Coban Rondo, Sumber pitu, Coban Sewu dan Coban Sadang. Kawasan hutan terdiri dari Kawasan Perhutani dan kawasan Hutan Rakyat, mengalami simpangan sebesar 33,22 Ha.

2. Kawasan Sawah

Simpangan Sawah :

- Sawah menjadi kebun campur seluas 27,18 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 2,48 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 0,45 Ha

Untuk mengatasi, alih fungsi lahan sawah, maka upaya penanganan/pengelolaan kawasan pertanian sawah, meliputi:

1. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya
2. Perubahan fungsi sawah ini hanya diizinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50 % dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
3. Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diizinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;

4. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi;
5. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; serta
6. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan *cooperative farming* dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan *good agriculture practices*.

3. Kawasan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami simpangan adalah :

- Tegel menjadi hutan seluas 13,58 Ha
- Tegel menjadi kebun campur seluas 545,67 Ha
- Tegel menjadi pemukiman seluas 168,74 Ha
- Tegel menjadi sawah seluas 1203,24 Ha

4. Kawasan Permukiman

Rumah tinggal sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Kecamatan Bantur semakin banyaknya rumah yang dibangun membentuk permukiman-permukiman yang semakin padat dan menambah aktivitas ekonomi.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa, tantangan dan peluang RTRW bagi Kecamatan Bantur meliputi:

1. Adanya simpangan pola ruang karena arus aksesibilitas ke kecamatan Bantur sebagai kawasan Agropolitan dan Agroekowisata.
2. Besaran Kawasan hutan yang luas menjadi peluang untuk meningkatkan usaha pelestarian lingkungan.
3. Peningkatan Kualitas infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
4. Sehingga untuk mencapai tujuan harus bisa meminimalisir tantangan yang ada. Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait;
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
- d. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

Pembangunan Kecamatan Bantur berkaitan dengan Kawasan Agro wisata sebagai tujuan wisata nasional dengan dukungan sektor pertanian semuanya itu sudah sesuai dengan Amdal dan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan sudah sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Terlebih lagi banyak bermuculan tempat wisata baru di Kecamatan Bantur. Selain yang sudah ada seperti Coban Rondo, Sumber Pitu, Dan muncul wisata baru Yaitu kafe sawah di desa Banturkidul, Taman Langit di desa Pandesari, Taman Bunga San Tera de Lafonte di desa Pandesari, Taman Kelinci di desa Pandesari, coban Supit urang di desa Madirdo, Telaga Madiredo di Desa Madiredo, Wisata Edukasi Gudang Oksigen di Desa Tawang Sari, Asmorodono di desa Ngroto, Taman Pinus di desa Bendosari, dan masih banyak lagi yang lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berpedoman pada Peraturan Bupati Malang 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bantur, antara lain:

1. Terbatasnya kuantitas sumberdaya aparatur (Diawal Tahun 2021 Masih banyak Kekosongan pada jabatan Struktural yitu Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Kasubag Umum Kepegawaian, Keuangan dan Aset dan Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Bantur, sehingga dapat memperhambat kinerja.
2. Sumber Daya Manusia yang ada di desa (Perangkat Desa) sangat minim (Masih banyak Yang Kosong dan Proses Pencaringan akan di Laksanakan) sedangkan pengelolaan Administrasi memakai Aplikasi dan Penggunaan Tehnologi Informasi yang semakin maju dan berkembang dan kita dituntut untuk bisa mengikutinya.
3. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
4. Kemampuan tehnis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan / tuntutan masyarakat yang dilayani
5. Terkendala dengan jaringan internet yang sering kali tidak konek sehingga pelayanan online kepada masyarakat terhambat;
6. Banyak masyarakat yang gagap tehnologi sehingga dalam kepengurusan secara online perlu pendampingan dari personil pelayanan, Kepengurusan online yang dimaksud adalah kepengurusan melalui WA atau WEBSITE);
7. Masyarakat terkadang kurang tertib administrasi individu sehingga menghambat kepengurusan individu administrasi yang lainnya;
8. Kurang pahamnya masyarakat masalah pelaksanaan PATEN.

9. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
10. Keampuan tehnik operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan / tuntutan masyarakat yang dilayani
11. Kualitas SDM yang belum memadai;
12. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
13. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
14. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Untuk kelancaran proses dan Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bantur 5 (lima) tahun kedepan akan berupaya lebih baik lagi dengan melakukan pendampingan atau bantuan kepada masyarakat secara online baik melalui WA atau WEBSITE serta akan mengajukan mesin ajungan mandiri ke Dinas Catatan Sipil. Mesin yang di maksud adalah mesin yang bisa digunakan pemohon atau masyarakat dalam memproses langsung secara mandiri berkas atau administrasi yang di inginkan pemohon.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika”*** dengan 5 Misi, dan yang berkaitan dengan Pemerintahan Kecamatan adalah Misi 3 yaitu ***Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa.***

3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra Provinsi

Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten Malang saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2021-2026, Kecamatan Bantur merupakan kepanjangan dari Pemerintah Kabupaten Malang yang mempunyai tugas dan fungsi sehingga tidak berkorelasi dengan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) atau Rencana Strategis Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang meliputi beberapa kecamatan di sekeliling Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang, meliputi : Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Bantur dan Kecamatan Pakis. Mengingat Pusat Wilayah Pengembangan ini adalah Kota Malang, maka fungsi pusat pelayanan adalah Kota Malang itu sendiri dengan kegiatan utama pariwisata, industri, dan pendidikan.

Fungsi perkotaan kecamatan lingkar kota ini adalah :

- a. Pusat Pemerintahan Kecamatan;
- b. Pusat Pelayanan Umum skala kecamatan;
- c. Pariwisata regional;
- d. Pusat kegiatan industri;
- e. Pusat kegiatan latihan Militer; serta
- f. Pusat transportasi nasional.

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di Wilayah Pembangunan Lingkar Kota Malang adalah :

1. Pelayanan umum;
2. Perdagangan dan jasa;
3. Pertanian;
4. Perindustrian;
5. Transportasi udara nasional; serta
6. Terminal peti kemas.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

3.1.1. Gambaran Umum

Kecamatan Bantur termasuk salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk wilayah yang sebagian besar daerahnya terjal atau perbukitan pada tingkat kelerengan >40%. daerah yang memiliki kelerengan ini adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air dan menjaga ekosistem lingkungan hidup. Kecamatan Bantur juga merupakan kawasan pertanian yang menghasilkan padi, jagung, ketela pohon, ubi-ubian juga sebagai kawasan industri kecil (*home industri*) sebagai produk unggulan seperti batik pandan arum, permen lolipop, jacket kulit dan lain-lain.

Kecamatan Bantur memiliki luas wilayah sekitar 15.890 Ha, dengan penggunaan untuk pemukiman sebesar 1.361 ha, lahan sawah sebesar 1.486 Ha, tegal/kebun sebagai lahan paling dominan (luasan paling besar) mencapai 3.658 Ha. Perkebunan seluas 1.250 Ha dan yang berupa hutan seluas 1.550 Ha serta lain-lain sebesar 150 Ha.

3.4.2. Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2010-2030 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

A. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar desa dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Bantur struktur perwilayahannya adalah **WP I Lingkar Kota Malang**:

Wilayah pengembangan lingkar Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Bantur, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur :

1. Peningkatan akses jalan tembus terkait kota malang;
2. Pengembangan jalan malang – batu;
3. Peningkatan konservasi lingkungan;
4. Peningkatan kualitas koridor jalan kota malang bandara Abdul Rahman Saleh dan pengembangan pemukiman

B. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2010-2030 dan Kondisi Eksisting.

a. Besaran Simpangan Hutan.

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara

Kecamatan Bantur tidak mengalami penyimpangan sesuai dengan RTRW Kabupaten Malang.

Tabel 3.1
Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan
Di Kabupaten Malang

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Ampelgading	3464,72	91571,86	
Bantur	1259,36	91571,86	
Bantur	1204,51	91571,86	
Dau	1723,93	91571,86	
Bantur	3372,33	91571,86	
Gedangan	2301,67	91571,86	
Jabung	2611,75	91571,86	
Kalipare	913,42	91571,86	
Karangploso	442,60	91571,86	
Kasembon	2844,36	91571,86	
Lawang	352,51	91571,86	
Ngajum	33,22	91571,86	
Ngantang	4238,74	91571,86	
Pagak	953,33	91571,86	
Poncokusumo	8051,24	91571,86	
Pujon	7044,87	91571,86	
Singosari	1711,70	91571,86	
Sumbermanjing Wetan	5220,96	91571,86	
Tirtoyudo	4793,18	91571,86	
Tumpang	348,93	91571,86	
Turen	15,36	91571,86	
Wagir	8,95	91571,86	
Wajak	1250,04	91571,86	
Wonosari	19,67	91571,86	

Sumber : RT/RW Kabupaten Malang

b. Besaran Simpangan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah Kecamatan di Bantur tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 27,18 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 2,48 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 0,45 Ha

c. Besaran Simpangan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah :

- Tegalan menjadi kebun campur seluas 657,55 Ha
- Tegalan menjadi pemukiman seluas 174,22 Ha

- Tegal menjadi sawah seluas 223,59 Ha

d. Besaran Simpangan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Bantur adalah sebagai tabel berikut :

Tabel 3.2
Nilai dan Persentase Penyimpangan
Kawasan permukiman

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Ampelgading	474,99	18079,26	0,04	Penyimpangan yang terjadi pada kawasan permukiman diseluruh wilayah kabupaten malang rata-rata 2,3 %, dengan penyimpangan terbesar 6% terdapat di Kecamatan Bantur.
Bantur	696,08	18079,26	0,04	
Bululawang	291,092434	18079,26	0,02	
Bantur	337,31527	18079,26	0,02	
Dau	273,19305	18079,26	0,02	
Bantur	1216,7688	18079,26	0,07	
Gedangan	397,03412	18079,26	0,02	
Gondanglegi	229,779907	18079,26	0,01	
Jabung	616,742457	18079,26	0,03	
Kalipare	514,809942	18079,26	0,03	
Karangploso	368,155961	18079,26	0,02	
Kasembon	409,072044	18079,26	0,02	
Kepanjen	31,5944733	18079,26	0,00	
Kromengan	97,0608911	18079,26	0,01	
Lawang	386,824202	18079,26	0,02	
Ngajum	296,283379	18079,26	0,02	
Ngantang	769,723099	18079,26	0,04	
Pagak	346,750725	18079,26	0,02	
Pagelaran	362,997613	18079,26	0,02	
Pakis	445,509625	18079,26	0,02	
Pakisaji	341,616838	18079,26	0,02	
Poncokusumo	795,129122	18079,26	0,04	
Pujon	745,181301	18079,26	0,04	
Singosari	712,131073	18079,26	0,04	
Sumbermanjing	492,050101	18079,26	0,03	
Bantur	234,28129	18079,26	0,01	
Tirtoyudo	301,602201	18079,26	0,02	
Tumpang	371,773005	18079,26	0,02	
Turen	462,937142	18079,26	0,03	

3.4.5. Arahan Prasarana Wilayah

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Bantur di Kabupaten Malang adalah pengembangan infrastruktur yaitu:

1. Peningkatan jalan menuju perdesaan sebagai pusat produksi pertanian;
2. Peningkatan jalan menuju pantai selatan (untuk pariwisata);
3. Pembangunan jalan Poros Kabupaten Malang antara Kepanjen menuju Jalur Lintas Selatan (JLS) di Desa Mentaraman Kecamatan Bantur.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1. Telah ditetapkannya kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Bantur;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur;
3. Pola kerja di Kecamatan Bantur yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Kecamatan;

6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
2. Belum akuratnya data potensi seluruh desa;
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planning* dengan *top down planning*;
5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki;
6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan;
7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Bantur;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Letak Wilayah Kecamatan Bantur yang berbatasan dengan Kecamatan Wates Kabupaten Blitar dapat memberikan perkembangan perekonomian masyarakat.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bantur;
4. Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Bantur.

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Bantur adalah belum optimalnya pola koordinasi/fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, serta Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Bantur yang secara Akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan.

Kecamatan Bantur adalah mendukung Misi Ke-3 RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa pada Tujuan 1 yaitu meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan Inovasi dan Tehnologi Informasi Pelayanan Publik, meningkatkan kemandirian Desa dan Pembangunann Infrastruktur antar kawasan dan sasaran ke 5 meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemerintah Daerah.

Adapun secara umum tujuan dan sasaran Strategis Kecamatan Bantur adalah sebagai berikut:

a. Tujuan:

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan.

b. Sasaran:

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan;
- Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan;
- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Sumber Daya Aparatur Yang Handal dan Akuntabel;

Pernyataan strategi dan kebijakan Jangka menengah Kecamatan Bantur beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bantur

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN PD	FORMULA/RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2020	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
									2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan		Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan	Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) Tertimbang dikali 25	100	100	100	100	100	100	
						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	$\frac{\text{Izin Tahun N} - \Sigma \text{Izin Tahun N-1}}{\Sigma \text{Izin Tahun N-1}} \times 100 \%$	100	100	100	100	100	100
						Meningkatnya ketentraman dan stabilitas keamanan di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam 1 tahun	$\frac{\Sigma \text{Konflik yang diselesaikan}}{\Sigma \text{Konflik yang terdata}} \times 100 \%$	100	100	100	100	100	100
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan pemerintahan desa	Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	$\frac{\Sigma \text{Desa dengan administrasi baik}}{\Sigma \text{Desa}} \times 100 \%$	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kecamatan Bantur melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja Renstra dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi yang diterapkan Kecamatan Bantur dalam mewujudkan sasaran tersebut di atas, adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan, dicapai dengan strategi mewujudkan pelayanan yang responsif, simpatik dan profesional sesuai SOP yang ada agar pelayanan prima terhadap masyarakat dapat tercapai.
2. Meningkatnya ketentraman dan stabilitas keamanan di kecamatan, dicapai dengan strategi mewujudkan rasa aman kepada masyarakat di Kecamatan Bantur dengan adanya sinergitas lintas sektoral.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintah desa, dicapai dengan strategi peningkatan kualitas SDM bagi Pemerintah Desa.

Kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah:

1. Mewujudkan pelayanan yang responsif, simpatik dan profesional sesuai SOP yang ada agar pelayanan prima terhadap masyarakat dapat tercapai, dilaksanakan melalui kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana yang optimal sebagai penunjang pelayanan terhadap masyarakat.
2. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Keamanan di Kecamatan, dilaksanakan melalui kebijakan membangun dan meningkatkan komunikasi lintas sektoral dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat di wilayah.
3. Peningkatan kualitas SDM bagi Pemerintah Desa, dilaksanakan melalui kebijakan menyelenggarakan peningkatan kapasitas pembinaan SDM pada Pemerintahan Desa.

Pernyataan strategi dan kebijakan Jangka menengah Kecamatan Bantur beserta indikatornya disajikan dalam **tabel 5.1** sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi:	<i>Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika</i>					
Misi 3:	<i>Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa</i>					
NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Mewujudkan pelayanan yang responsif, simpatik dan profesional sesuai SOP yang ada agar pelayanan prima terhadap masyarakat dapat tercapai	Pemenuhan sarana dan prasarana yang optimal sebagai penunjang pelayanan terhadap masyarakat.
				Meningkatnya ketentraman dan stabilitas keamanan di Kecamatan	Mewujudkan rasa aman kepada Masyarakat di Kecamatan Bantur dengan adanya sinergitas lintas sektoral	Membangun dan meningkatkan komunikasi lintas sektoral dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah.
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa	Peningkatan Kualitas SDM bagi Pemerintah Desa	Menyelenggarakan peningkatan kapasitas Pembinaan dan SDM pada Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Malang menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *reengineering*, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang

akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Bantur pada periode 2021-2026. Pada Rencana Strategis Kecamatan Bantur ditetapkan 6 program, 11 kegiatan dan 17 sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2022-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil perubahan renstra menunjukkan tingginya komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Bantur periode tahun 2021-2026 lebih lengkapnya sebagaimana **Tabel 6.1** berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bantur
Kabupaten Malang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	-	100 %	2.717.077.323	100 %	2.717.077.323	100 %	2.717.077.323	100 %	2.717.077.323	100 %	2.717.077.323	100 %	748.986.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.1					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	4	3.088.000	4	3.088.000	4	3.088.000	4	3.088.000	4	3.088.000	20	15.440.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.1.1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	-	4	3.088.000	4	3.088.000	4	3.088.000	4	3.088.000	4	3.088.000	20	15.440.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.2					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	100 %	2.331.059.565	100 %	2.331.059.565	100 %	2.331.059.565	100 %	2.331.059.565	100 %	2.331.059.565	100 %	11.655.297.825	Sekretariat	Kec. Bantur
1.2.1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	-	156	2.100.567.765	156	2.100.567.765	156	2.100.567.765	156	2.100.567.765	156	2.100.567.765	780	10.502.838.825	Sekretariat	Kec. Bantur
1.2.2					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	-	144	230.491.800	144	230.491.800	144	230.491.800	144	230.491.800	144	230.491.800	720	1.152.459.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.3					Administrasi	Jumlah pelayanan	-	-	10.190.000	-	10.190.000	-	10.190.000	-	10.190.000	-	10.190.000	-	50.950.000	Sekretariat	Kec.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Kepegawaian Perangkat Daerah	kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD															Bantur
1.3.1					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	-	54	10.190.000	54	10.190.000	54	10.190.000	54	10.190.000	54	10.190.000	270	50.950.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.4					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	-	4	141.045.600	4	141.045.600	4	141.045.600	4	141.045.600	4	141.045.600	20	705.228.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.4.1					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	-	38	26.407.000	38	26.407.000	38	26.407.000	38	26.407.000	38	26.407.000	190	132.035.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.4.2					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	27700	29.248.600	27700	29.248.600	27700	29.248.600	27700	29.248.600	27700	29.248.600	138500	146.243.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.4.3					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	-	2000	40.890.000	2000	40.890.000	2000	40.890.000	2000	40.890.000	2000	40.890.000	10.000	204.450.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.4.4					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	-	240	44.500.000	240	44.500.000	240	44.500.000	240	44.500.000	240	44.500.000	1.200	222.500.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.4.5					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor		3	55.717.000	3	55.717.000	3	55.717.000	3	55.717.000	3	55.717.000	15	278.585.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.5					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	-	3	22.200.000	3	22.200.000	3	22.200.000	3	22.200.000	3	22.200.000	15	111.000.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.5.1					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	12	22.200.000	12	22.200.000	12	22.200.000	12	22.200.000	12	22.200.000	60	111.000.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.6					Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah dokumen barang milik daerah	-	2	36.500.600	2	36.500.600	2	36.500.600	2	36.500.600	2	36.500.600	10	182.503.000	Sekretariat	Kec. Bantur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun															
1.6.1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	-	4	23.900.000	4	23.900.000	4	23.900.000	4	23.900.000	4	23.900.000	20	119.500.000	Sekretariat	Kec. Bantur
1.6.2					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	4	12.600.600	4	12.600.600	4	12.600.600	4	12.600.600	4	12.600.600	20	63.003.000	Sekretariat	Kec. Bantur
2			Meningkatnya Kualitas Pelayananan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	-	100 %	690.100.000	100 %	690.100.000	100 %	690.100.000	100 %	690.100.000	100 %	690.100.000	100 %	3.450.500.000	Seksi Pelayanan Publik	Kec. Bantur
2.1					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	-	29	690.100.000	29	690.100.000	29	690.100.000	29	690.100.000	29	690.100.000	145	3.450.500.000	Seksi Pelayanan Publik	Kec. Bantur
2.1.1					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	29	437.444.000	29	437.444.000	29	437.444.000	29	437.444.000	29	437.444.000	145	2.187.220.000	Seksi Pelayanan Publik	Kec. Bantur
2.1.2					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	300	252.656.000	300	252.656.000	300	252.656.000	300	252.656.000	300	252.656.000	1500	1.263.280.000	Seksi Pelayanan Publik	Kec. Bantur
2.1.3					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	-	300	252.656.000	300	252.656.000	300	252.656.000	300	252.656.000	300	252.656.000	1500	1.263.280.000	Seksi Pelayanan Publik	Kec. Bantur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															
3					PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musdes, musrebangcam	-	100 %	25.700.000	100 %	25.700.000	100 %	25.700.000	100 %	25.700.000	100 %	25.700.000	100 %	128.500.000	Seksi Pembangunan dan PM	Kec. Bantur
3.1					Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Persentase Tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	-	100 %	25.700.000	100 %	25.700.000	100 %	25.700.000	100 %	25.700.000	100 %	25.700.000	100 %	128.500.000	Seksi Pembangunan dan PM	Kec. Bantur
3.1.1					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	-	4	25.700.000	4	25.700.000	4	25.700.000	4	25.700.000	4	25.700.000	20	128.500.000	Seksi Pembangunan dan PM	Kec. Bantur
4					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	-	100 %	22.460.000	100 %	22.460.000	100 %	22.460.000	100 %	22.460.000	100 %	22.460.000	100 %	112.300.000	Seksi Kesos dan Kepemudaan	Kec. Bantur
4.1					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	-	10	22.460.000	10	22.460.000	10	22.460.000	10	22.460.000	10	22.460.000	50	112.300.000	Seksi Kesos dan Kepemudaan	Kec. Bantur
4.1.1					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	10	22.460.000	10	22.460.000	10	22.460.000	10	22.460.000	10	22.460.000	50	138.300.000	Seksi Kesos dan Kepemudaan	Kec. Bantur
5			Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas	Persentase Konflik yang diselesaikan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan	-	100 %	48.549.375	100 %	48.549.375	100 %	48.549.375	100 %	48.549.375	100 %	48.549.375	100 %	242.746.875	Seksi Ketentraman dan	Kec. Bantur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Tahun (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja pada akhir periode Renstra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Masyarakat di Kecamatan	dalam satu tahun	DAN KETERTIBAN UMUM	ketertiban umum dalam satu tahun (%)														Ketertiban Umum	
5.1					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	-	20	48.549.375	20	48.549.375	20	48.549.375	20	48.549.375	20	48.549.375	100	242.746.875	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bantur
5.1.1					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	20	48.549.375	20	48.549.375	20	48.549.375	20	48.549.375	20	48.549.375	100	242.746.875	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bantur
6			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	-	100 %	31.380.000	100 %	31.380.000	100 %	31.380.000	100 %	31.380.000	100 %	31.380.000	100 %	156.900.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Bantur
6.1					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	-	40	31.380.000	40	31.380.000	40	31.380.000	40	31.380.000	40	31.380.000	200	156.900.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Bantur
6.1.1					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	-	40	31.380.000	40	31.380.000	40	31.380.000	40	31.380.000	40	31.380.000	200	156.900.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Bantur
Total									2,636,637,420		2,636,637,420		2,636,637,420		2,636,637,420		2,636,637,420		3,308,579,980		Kec. Bantur

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. **Indikator Kinerja Kecamatan Bantur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Bantur Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah (PD) dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala Daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Bantur untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yaitu:

➤ **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada **Tabel 7.1** dibawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Bantur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,43	85	85,5	86	86,5	87	87

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan memperhitungkan potensi (Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Rencana Strategis Kecamatan Bantur disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021–2026. Kecamatan Bantur mendukung Visi Bupati Malang pada Misi ke 3, Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 5 RPJMD Tahun 2021–2026 yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran Daerah, telah ditetapkan Strategi dan Kebijakan pada Renstra Kecamatan Bantur dengan didukung 4 Program dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2022-2026.

Apabila pada pelaksanaan Rencana Strategis pada tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai asumsi dan isu strategis yang memerlukan penyesuaian dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis dengan tahapan dan tatacara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan prundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis Kecamatan Bantur Tahun 2021–2026 akan dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran kinerja kecamatan.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN**1. INDIKATOR KINERJA**

No	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Formula
1	Tujuan: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 25$
	Sasaran: 1 Meningkatnya Kualitas Pelayananan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan oleh Kecamatan.	$\frac{\text{Izin Tahun N} - \sum \text{Izin Tahun N-1}}{\sum \text{Izin Tahun N-1}} \times 100\%$
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dalam satu tahun	$\frac{\sum \text{Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan}}{\sum \text{Rencana koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan}} \times 100\%$
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik dalam satu tahun	$\frac{\sum \text{Kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan}}{\sum \text{Rencana penyelenggaraan}} \times 100\%$

			elayanan publik di Kecamatan
Sasaran: 3 Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun		$\frac{\Sigma \text{ Konflik yang diselesaikan}}{\Sigma \text{ Konflik yang terdata}} \times 100\%$
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun		$\frac{\Sigma \text{ Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dilaksanakan}}{\Sigma \text{ Rapat Koordinasi yang direncanakan}} \times 100\%$
Sasaran: 4 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan pemerintahan desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik		$\frac{\Sigma \text{ Desa dengan administrasi baik}}{\Sigma \text{ Desa}} \times 100\%$
Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun		$\frac{\Sigma \text{ Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan}}{\Sigma \text{ Jumlah koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 25$	83,39%	84%	84,25%	84,50%	84,75%	85%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan di Kecamatan	$\frac{\sum \text{Izin Tahun N} - \sum \text{Izin Tahun N-1}}{\sum \text{Izin Tahun N-1}} \times 100 \%$	59,64	60	60,20	60,25	60,40	60,50
3	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas keamanan di Kecamatan	$\frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Konflik yang terdata}} \times 100 \%$	90	90	90	90	90	90
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan pemerintahan desa	$\frac{\sum \text{Desa dengan administrasi baik}}{\sum \text{Desa}} \times 100 \%$	30	40	50	60	70	80